

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Bank Syariah merupakan lembaga keuangan yang menghimpun dana masyarakat yang mempunyai kelebihan dana dan menyalurkannya kepada masyarakat yang kekurangan dana atau yang membutuhkan dana. Penghimpunan dana dilakukan melalui simpanan dan investasi. Sedangkan penyaluran dana dilakukan melalui beberapa akad seperti *murabahah, mudharabah, musyarakah, istishna, ijarah* dan *salam*.

Muhammad (2011: 303) mengatakan ada 2 (dua) fungsi utama bank Syariah adalah mengumpulkan dana dan menyalurkan dana. Penyaluran dana yang dilakukan bank Syariah adalah pemberian pembiayaan kepada debitur yang membutuhkan, baik untuk modal usaha maupun untuk konsumsi. Pembiayaan secara luas berarti *financing* atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain.

Pembiayaan yang diberikan oleh bank Syariah kepada nasabah, tentunya harus disesuaikan dengan kecukupan dana dari bank Syariah itu sendiri. Tanpa dana yang cukup, bank tidak dapat berbuat apa-apa, atau dengan kata lain, bank menjadi tidak berfungsi sama sekali (Muhammad:2011). Kecukupan dana ini tentunya bersumber dari diantaranya adalah modal sendiri dan dana pihak ketiga (DPK) dari bank

Syariah tersebut. Tak hanya itu, bank Syariah juga harus memenuhi syarat minimum kecukupan modal (CAR) mereka yakni sebesar 8% dari aktiva tertimbang menurut resiko (ATMR).

Setelah dana yang menjadi modal bank Syariah terkumpul, maka bank Syariah akan menyalurkan dana tersebut melalui pembiayaan. Hal ini dilakukan agar bank Syariah mendapatkan keuntungan. Dibalik keuntungan yang didapatkan, pembiayaan yang disalurkan oleh bank Syariah juga dihadapkan pada pembiayaan bermasalah (*Non Performing Financing*). Hal ini tentunya akan berdampak buruk bagi bank Syariah itu sendiri. Diantaranya adalah hilangnya kesempatan bank untuk memperoleh keuntungan dari penyaluran pembiayaan tersebut.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dikatakan bahwa terdapat variabel-variabel yang mempengaruhi pembiayaan pada bank Syariah, yakni antara lain modal sendiri, dana pihak ketiga, kecukupan modal dan pembiayaan bermasalah. Berikut adalah tabel perkembangan jumlah pembiayaan, modal sendiri, dana pihak ketiga, kecukupan modal dan pembiayaan bermasalah dari Bank Umum Syariah di Indonesia dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014.

**Tabel 1: Perkembangan Jumlah Pembiayaan, Dana Pihak Ketiga, Modal Sendiri, Rasio NPF dan Rasio CAR Bank Umum Syariah di Indonesia**

Tahun	Pembiayaan	DPK	Modal sendiri	Rasio NPF (%)	Rasio CAR (%)
2010	56.357	64.335	6.456	3,02	16,76
2011	83.704	96.548	7.190	2,52	16,63
2012	112.396	117.817	8.124	2,26	14,14
2013	137.268	143.174	9.194	2,62	14,42
2014	147.944	170.723	11.641	4,33	15,74

Sumber: [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id) (Dalam Miliar Rupiah)

Pada tabel di atas, pembiayaan, DPK dan modal sendiri setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan. Sementara rasio NPF dan CAR setiap tahunnya mengalami fluktuasi atau perubahan meskipun tidak signifikan. Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa peningkatan modal sendiri dan DPK akan meningkatkan jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh Bank Umum Syariah di Indonesia. Sementara untuk rasio NPF dan CAR tidak mempengaruhi jumlah pembiayaan. Hal ini dapat dilihat pada peningkatan pembiayaan bermasalah, dimana pada tahun 2014 meskipun mengalami kenaikan sebesar 1,71% dari tahun 2013 tidak mempengaruhi jumlah pembiayaan yang disalurkan. Sedangkan pada rasio CAR meskipun pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 mengalami penurunan, tidak mempengaruhi jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh Bank Umum Syariah.

Penelitian yang dilakukan oleh Maula (2008) yang berjudul "Pengaruh Simpanan (Dana Pihak Ketiga), Modal Sendiri, Marjin Keuntungan, dan NPF (*Non Performing Financing*) Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah Mandiri", menunjukkan bahwa simpanan

(DPK) tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan murabahah. Sedangkan modal sendiri dan margin keuntungan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pembiayaan murabahah. Untuk variabel NPF, berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap pembiayaan.

Sementara penelitian yang dilakukan oleh Nurjanah (2010) dengan judul “Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Modal Sendiri, Margin Keuntungan dan NPF Terhadap Pembiayaan *Murabahah* Pada Perbankan Syariah” menunjukkan secara parsial DPK dan NPF tidak berpengaruh terhadap pembiayaan *murabahah*. Sedangkan modal sendiri dan margin keuntungan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan *murabahah* pada bank Syariah.

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Pratami (2012) dengan judul “Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Non Performing Financing* (NPF) dan *Return On Asset* (ROA) Terhadap Pembiayaan Perbankan Syariah Di Indonesia” menunjukkan bahwa, secara parsial hanya DPK yang berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan. Sementara CAR, NPF, dan ROA tidak berpengaruh terhadap pembiayaan. Sedangkan secara simultan, semua variabel yakni DPK, CAR, NPF dan ROA berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan.

Berdasarkan ketiga penelitian terdahulu yang sudah diuraikan di atas, menunjukkan beberapa variabel mempunyai pengaruh terhadap

pembiayaan, diantaranya adalah variabel modal sendiri, dana pihak ketiga, rasio kecukupan modal atau CAR dan pembiayaan bermasalah atau NPF. Selain itu Terdapat perbedaan dari hasil-hasil penelitian sebelumnya. Dimana penelitian yang dilakukan oleh Maula menunjukkan dana pihak ketiga tidak berpengaruh terhadap pembiayaan. Sedangkan penelitian yang dilakukan Pratami menunjukkan bahwa dana pihak ketiga berpengaruh positif terhadap pembiayaan. Penelitian yang dilakukan oleh Pratami dan Nurjanah menunjukkan NPF tidak berpengaruh terhadap pembiayaan. Sementara penelitian yang dilakukan oleh Maula menunjukkan jika NPF berpengaruh secara negatif terhadap pembiayaan.

Perbedaan hasil penelitian tersebut menarik untuk diuji kembali dan dapat dijadikan masalah dalam penelitian ini. Untuk itu, judul yang akan diangkat pada penelitian ini adalah “Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Modal Sendiri, Rasio Kecukupan Modal dan Pembiayaan Bermasalah Terhadap Pembiayaan Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia”.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang di atas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Menurunnya CAR atau rasio kecukupan modal dari tahun 2010-2013 dari kisaran 16% menjadi 14% tentunya bukan merupakan hal yang baik bagi Bank Umum Syariah di Indonesia. Ini akan berdampak pada ketidakmampuan bank dalam menyerap kerugian-kerugian yang tidak dapat dihindarkan.

2. Meningkatnya rasio NPF pada tahun 2013 dan tahun 2014 merupakan sesuatu yang harus segera ditekan agar tak kembali naik pada tahun berikutnya. Hal ini akan berdampak pada hilangnya kesempatan bank Syariah dalam memperoleh keuntungan dari pembiayaan yang disalurkan.

### **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah modal sendiri berpengaruh terhadap pembiayaan pada Bank Umum Syariah di Indonesia?
2. Apakah dana pihak ketiga berpengaruh terhadap pembiayaan pada Bank Umum Syariah di Indonesia?
3. Apakah rasio kecukupan modal berpengaruh terhadap pembiayaan pada Bank Umum Syariah di Indonesia?
4. Apakah pembiayaan bermasalah berpengaruh terhadap pembiayaan pada Bank Umum Syariah di Indonesia?
5. Apakah modal sendiri, dana pihak ketiga, rasio kecukupan modal dan pembiayaan bermasalah berpengaruh terhadap pembiayaan pada Bank Umum Syariah di Indonesia?

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini diarahkan untuk:

1. Untuk mengetahui pengaruh modal sendiri terhadap pembiayaan pada Bank Umum Syariah di Indonesia.
2. Untuk mengetahui pengaruh dana pihak ketiga terhadap pembiayaan pada Bank Umum Syariah di Indonesia.
3. Untuk mengetahui pengaruh rasio kecukupan modal terhadap pembiayaan pada Bank Umum Syariah di Indonesia.
4. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan bermasalah terhadap pembiayaan pada Bank Umum Syariah di Indonesia.
5. Untuk mengetahui pengaruh modal sendiri, dana pihak ketiga, rasio kecukupan modal dan pembiayaan bermasalah terhadap pembiayaan pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

### **1.5 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan pada tujuan penelitian di atas, maka diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengembangan ilmu akuntansi khususnya Akuntansi Syariah
  - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian sejenis di masa yang akan datang.
2. Manfaat Praktis Hasil Penelitian
  - a. Dapat dijadikan masukan untuk membantu pihak Bank Umum Syariah di Indonesia terutama untuk melihat pengaruh dana pihak

ketiga, modal sendiri, rasio kecukupan modal dan pembiayaan bermasalah terhadap pembiayaan yang disalurkan.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi nasabah atau investor pada Bank Umum Syariah di Indonesia.